



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

NOMOR : W10-A15/ //S /KP.11.01/I/2023

TENTANG

**PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK**

KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

- Menimbang : A. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Cibadak, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- B. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, perlu dibuatkan maklumat pelayanan dimasing-masing bagian pada Pengadilan Agama Cibadak;
- C. Bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh hakim dan pegawai, maupun masing-masing bagian terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Agama Cibadak;
- D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2,dan3 perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cibadak tentang pemberlakuan maklumat pelayanan pada Pengadilan Agama Cibadak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

- kehakiman ;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 7. Surat keputusan ketua mahkamah agung RI Nomor 76/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan pada badan peradilan;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cibadak tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan AgamaCibadak;
- Pertama : Memberlakukan maklumat pelayanan pada masing-masing bagian pada Pengadilan Agama Cibadak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Kedua : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Agama Cibadak untuk mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Ketua,



Dra. Ma'ripah.
NIP. 19661202.199303.2.001

MAKLUMAT PELAYANAN

Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A

**"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN DENGAN
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK
MENEPAKI KAMI SIAP MENERIMA KRITIKAN DAN
SARAN GUNA PERBAIKAN PELAYANAN"**



Dra. Ma'ripah